



Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian

Dwi Aryanti Ramadhani¹, Nayla Putri Abdullah², Natasya Yadila³, Sabina Putri Amelia⁴,
Alisha Reva Widiastiwi⁵, Mutiara Hermawati⁶, Khairunnisa Putri Harsanti⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 20, 2024
Revised May 29, 2024
Accepted June 2 2024
Available online 10 June 2024

Keywords:

Hak Asuh Anak, Mumayyiz, Perceraian, Putusan Hakim.

Keywords:

Child Custody, Mumayyiz, Divorce, Judge's Decision.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Child custody is one of the consequences that arise after divorce. This is because parents still have an obligation to provide maintenance and protection for the growth and development of children. In this study the author focuses on analyzing the judge's decision in the case of custody of children who have not been able to distinguish good and bad rights independently (mumayyiz) after divorce. This research is aimed at understanding the legal considerations and factors that influence the judge's decision in determining the custody of children who have not reached the age of mumayyiz. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach and a case approach by analyzing relevant court decisions. The results of this study indicate that in making decisions judges consider psychological factors and factors of the child's interests in supporting his growth and development. These considerations are based on the facts and evidence presented during the trial. This research recommends the need for clearer and more consistent guidelines in child custody decisions to ensure optimal protection for children involved in divorce cases.

ABSTRACT

Hak asuh anak merupakan salah satu akibat yang timbul pasca perceraian. Hal ini disebabkan orang tua tetap memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan bagi tumbuh kembang anak. Dalam penelitian ini penulis berfokus untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara hak asuh anak yang belum dapat membedakan hak baik dan buruk secara mandiri (mumayyiz) pasca perceraian. Penelitian ini ditujukan untuk memahami pertimbangan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan hakim mempertimbangkan faktor psikologis dan faktor kepentingan anak dalam menunjang tumbuh kembangnya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti yang disampaikan selama berlangsungnya proses persidangan. Penelitian ini merekomendasikan dibutuhkan pedoman yang lebih jelas dan konsisten dalam putusan hak asuh anak guna memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus perceraian.

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri di dunia ini karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendiri, manusia juga makhluk yang mudah bergaul yang terlibat dalam interaksi dan sosialisasi sehari-hari dengan manusia lain. Manusia pun juga menginginkan seorang anak dari pasangannya atau individu lain. Dan untuk memperoleh keturunan, maka manusia melalui pernikahan. Sebagai salah satu pilar dan kerangka masyarakat Indonesia, pernikahan merupakan peristiwa krusial dalam kehidupan manusia.¹

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1, yaitu "Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."² Pernikahan merupakan peristiwa sakral

¹ A. M Tanjung. (2019) Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Focus Upmi*, 8(2), 44-52.

² Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" (n.d.).

*Corresponding author

Email: dwiaryanti@upnvj.ac.id¹, 2210611091@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611093@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611103@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611107@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2210611133@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, 2210611190@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷

dalam hidup, dan persiapan serta kedewasaan calon pengantin dalam mengatur dan menjalankan rumah tangga merupakan faktor utama yang menentukan kualitas sebuah pernikahan.³

Ada kehidupan baru setelah menikah, yaitu berumah tangga. Wadah pertama dalam masyarakat adalah rumah tangga. Selain tugas dan tanggung jawab, rumah tangga merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa untuk membentuk hubungan yang bercirikan cinta, ketentraman, dan ketenangan. Kenyataannya, cinta yang disebutkan bisa saja berkurang atau bahkan hilang dan digantikan oleh kebencian. Dan sangat memungkinkan ada dampak negatif dalam rumah tangga mereka, jika permusuhan mengakar dan suami istri tidak sungguh-sungguh berusaha mencari solusi dan membangun kembali cinta mereka. Contohnya mungkin bisa kepada perceraian.

Perceraian kerap kali dinilai sebagai salah satu jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh suami istri. Perkawinan suami istri berakhir secara sah dengan perceraian, yaitu suatu perbuatan hukum yang ditangani di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjaga setiap kewajiban dan hak yang diakibatkan oleh perceraian. Menyusul keputusan pengadilan untuk mengabulkan perceraian, akan terdapat sejumlah akibat bagi suami istri, harta bendanya, penghasilannya, hubungan dengan kerabatnya, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Hal pertama yang perlu diperhatikan kedua belah pihak jika pernikahannya dikaruniai anak adalah pengasuhan anak (hadhanah).

Dari segi bahasa, hadhanah mengacu pada memegang sesuatu di dekat tulang rusuk, seperti menggendong atau meletakkan sesuatu di pangkuan ibu saat menyusui, atau meletakkan anak di pangkuannya sambil melindunginya dari rasa sakit.⁴ Hal ini erat kaitannya dengan Hadhanah, yaitu tanggung jawab merawat, mendidik, dan mengasuh bayi baru lahir atau anak usia dini hingga ia cukup umur untuk mengurus dirinya sendiri.

Seorang anak membutuhkan orang lain dalam hidupnya ketika ia masih muda untuk menjaga kesehatan fisik dan mengembangkan moralitasnya.⁵ Seseorang yang melakukan tugas hadhanah sangat penting dalam situasi ini. Oleh karena itu, khususnya dalam ajaran Islam memberikan penekanan khusus pada masalah hadhanah. Tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan ini berada di tangan kedua orang tua. Seorang pengasuh yang memenuhi kualifikasi dan standar untuk memberikan perawatan semacam ini harus ditemukan jika orang tuanya, atau salah satu dari mereka, tidak mampu atau tidak cocok untuk itu karena alasan apa pun. Hal ini sangat penting terutama jika orang tua telah bercerai.

Seorang Ibu berhak secara hukum atas hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Penetapan nafkah anak berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku seluruhnya, namun dalam aturan fikih MARI Nomor 110 K/AG/2007, jika dapat dibuktikan bahwa ayah telah mengasuh anak dan membuat kesejahteraan anak meningkatkan, sedangkan ibu belum memenuhi seluruh kewajibannya sebagai seorang ibu. Oleh karena itu, dalam menentukan siapa yang patut mendapat hak asuh atas anak, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti membiarkan anak itu tumbuh dan berkembang secara organik, baik jasmani maupun rohani, dan tidak hanya bergantung pada usia anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.JS, terkait dengan pengasuhan dan pemeliharaan yang akhirnya berada dipihak Penggugat selaku ibunya, guna memberikan perlindungan terhadap anak, maka pemeliharaan anak oleh kedua orang tua atau oleh pihak keluarga dari orang tua semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung di dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan juga, sekalipun Tergugat keberatan anak diasuh oleh Penggugat, perlu dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa hak asuh terhadap anak yang masih belum mumayyiz atau berumur dibawah 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (Penggugat) dan ternyata anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, baru berumur 9 (sembilan) tahun, dan juga melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mana kaidah hukumnya berbunyi: "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Namun, kami akan mengkaji lebih dalam selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dua rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana Penentuan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca

³ Asep Saepullah, Mohammad Rana, & Irfan Dziki Abdillah. (2019). Tes Hiv/Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 51-64.

⁴ Mohammad Hifni and Asnawi. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1(1), 39-57.

⁵ Irfan Islami & Aini Sahara. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *ADIL: Jurnal Hukum* 10 (1), 181-194.

Perceraian Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dan yang kedua, bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Yang Belum Mummyiz.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yuridis normatif merupakan suatu prosedur dimana para peneliti mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang muncul. Metode ini mendasarkan analisisnya pada pendekatan undang-undang untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam terhadap isu hukum yang diteliti.⁶ Penelitian ini melibatkan dua pendekatan utama yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan berdasarkan undang-undang mencakup pencarian dan analisis semua aturan hukum atau regulasi yang relevan untuk masalah hukum yang sedang diteliti, serta mengaitkannya dengan konteks masalah yang sedang diselidiki yang dalam hal ini berupa KUHPerdata dan undang-undang lain terkait pengasuhan anak. Sedangkan dalam pendekatan kasus, penulis menggunakan Putusan Perkara Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.JS sebagai kasus yang akan dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kepustakaan. Menurut Mestika Zed, metode kepustakaan adalah serangkaian langkah pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pendokumentasian, dan pengolahan bahan penelitian dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu berbagai sumber bacaan seperti buku, artikel, jurnal, makalah, hingga berita.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Salah satu akibat dari perceraian adalah kedudukan hak asuh anak. Dimana hak asuh anak di pertaruhkan untuk jatuh ke pihak ayah atau pihak ibu. Meskipun orang tua sudah bercerai tetapi anak tetap membutuhkan yang namanya perlindungan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan pendidikan. Karena pada dasarnya perlindungan anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa penetapan hak asuh anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak tersebut terjamin dan terlindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal ini mengutamakan hak-hak atas anak dapat terlindungi dan terpenuhi walaupun telah terjadinya perceraian. Yang mana anak tersebut berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan maupun yang menghambat pertumbuhan serta perkembangannya dengan wajar.⁸

Di dalam hukum perdata penetapan hak asuh anak tidak diatur secara rinci melainkan hanya secara gamblang di dalam Undang - Undang No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik - baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anak kawin atau pun sampai anak bisa berdiri sendiri dalam artian mampu secara fisik mental dan finansial meskipun orang tua sudah bercerai" dimana dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak pasca perceraian itu ditanggung oleh kedua orang tua nya. Karena, bagaimanapun anak tetap menjadi tanggungjawab dari kedua orang tua. Kecuali ada salah satu pihak yang dicabut kekuasaannya dalam memegang hak asuh anak. Apabila tidak dicabut hak kekuasaannya maka kedua orang tuanya memiliki kedudukan yang sama di muka pengadilan.

Di dalam hukum islam penetapan hak asuh anak pasca perceraian dibagi menjadi dua yaitu hadhanah dimana masa tersebut anak belum mummyiz dan secara anak sesudah mummyiz. Anak dapat di kategorikan mummyiz , biasanya telah mencapai usia tujuh tahun contohnya seperti anak tersebut telah mengerti akan transaksi secara keseluruhan. Ia memahami perkataan yang di ucapkannya, bahwa membeli itu menerima barang sedang menjual itu memberikan barang. Anak itu juga mengerti tentang untung rugi. Jikalau usianya masih kurang dari tujuh tahun, maka anak itu hukumnya belum mummyiz.

⁶ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 47.

⁷ Kumparan. (2022). *Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-Cirinya dalam Penelitian*. <https://m.kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdl/2>. Diakses pada 11 Mei 2024.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penetapan hak asuh anak sebelum mumayyiz menurut hukum islam menyimpulkan bahwa yang berhak memegang hak asuh anak adalah pihak dari ibu dikarenakan adanya ikatan batin yang sangat kuat antara anak dan ibu serta adanya sentuhan kasih sayang yang lebih jadi selama ibu bersedia secara mental dan fisik serta adanya tanggungjawab maka ibu lah yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak. Tertera dalam KHI pada Pasal 105 yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah; a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Dalam proses perceraian baik penggugat maupun tergugat dapat mengajukan hak asuh anak di pengadilan; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁹ Namun balik lagi hak asuh anak dapat jatuh ke pihak penggugat atau ke pihak tergugat tergantung dari beberapa ketentuan misalnya dari bukti dan fakta dimana faktor tersebut dapat menentukan hak asuh anak jatuh ke pihak penggugat atau tergugat. Jika istri menggugat cerai di pengadilan, maka ia dapat mendaftarkan kasusnya di pengadilan agama islam dan pengadilan agama daerah lainnya. Sehingga, hak asuh anak dapat jatuh ke pihak ibu.¹⁰

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Yang Belum Mummayyiz

Pelaksanaan hak asuh anak ini melibatkan dua pihak utama: Penggugat, yaitu sang ibu bernama P, dan Tergugat, yaitu sang ayah bernama T. Keduanya adalah orang tua dari seorang anak bernama X. Setelah perceraian, hak asuh anak masih menjadi isu yang belum disepakati oleh kedua orang tua tersebut. Meskipun perceraian telah resmi, belum ada keputusan yang menetapkan siapa yang berhak secara hukum untuk merawat dan membesarkan anak yang masih di bawah umur tersebut. Latar belakang kasus hak asuh anak ini dimulai dengan munculnya kekhawatiran penggugat karena semenjak pisah rumah sampai terjadinya perceraian. Semenjak bercerai, anak diasuh secara bergantian di tangan penggugat dan tergugat sesuai dengan kesepakatan dalam waktu mengurus anak. Penggugat mengkhawatirkan beberapa hal yang dimasukkan dalil gugatan dimana pada saat anak dalam asuhan tergugat, anak dititipkan ke neneknya yang sudah lanjut usia (Ibu Tergugat) yang dikhawatirkan tidak mendapatkan asuhan dan pengawasan yang layak demi pertumbuhan anak. Tergugat juga seringkali melakukan kekerasan yang dilakukan terhadap penggugat maupun anak seperti memukul, dan menyeret, serta penggugat pernah membuat keonaran/keributan di tempat tinggal penggugat yaitu kawasan Apartemen Kalibata City yang mengganggu dan kekhawatiran lainnya yakni tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan penghasilan yang tidak tetap bahkan kurang, sehingga tidak ada jaminan untuk dapat memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak. Dari kekhawatiran ini, maka penggugat mengajukan gugatan di pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak, siapa yang lebih layak merawat anak X sesuai dengan perspektif keadilan dan pertimbangan-pertimbangan hakim.

Pengaturan mengenai hak asuh anak setelah perceraian tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut tidak memuat bahasa yang eksplisit terkait hak asuh anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan yang optimal kepada anaknya. Kewajiban ini tetap berlaku sampai anak tersebut menikah atau mencapai kemandirian, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya. Soerjono Soekanto mengemukakan ada beberapa yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: a) Hukumnya sendiri, yakni peraturan yang berlaku umum dan peraturan yang berlaku pada wilayah tertentu, b) Penegakan hukumnya, yakni mereka yang membentuk dan menerapkan hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. d) Masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum itu diberlakukan diartikan sebagai ilmu pengetahuan, sebagai kaedah atau norma, sebagai tata hukum (hukum positif tertulis) dan lain-lainnya, dan e) Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup dalam arti kebudayaan materiil maupun non-materiil.¹¹

Kembali berkaitan dengan praktik penegakan hukum di pengadilan dimana terkait pengasuhan anak akibat perceraian hakim akan menimbang hak asuh jatuh kepada ibu atau ayah dapat dipengaruhi oleh: a) Hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Pasal 41 ayat (1) dan Undang-Undang perlindungan anak, b) Hal-hal yang menjadi penyebab perceraian, c) Kepentingan anak, dimana anak dipandang merasa lebih nyaman dan aman

⁹ Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. (Kencana : Jakarta) 2003. hlm.189

¹⁰ Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151-159.

¹¹ Kemalasari, N. P. Y. (2019). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Agama Hindu di Bali. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 156-176.

berada serta terjaminnya masa depan si anak, dan d) Pengasuhan anak di tangan sang ibu tidak menyebabkan gugurnya hak mewarisi di anak dari keluarga ayahnya.¹² Dalam putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.JS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait hak asuh anak secara garis besar digambarkan dengan seorang Penggugat adalah A yakni sang Ibu yang bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat sang ayah (B) yang bekerja sebagai karyawan swasta atau yang lebih tepat supir grab. Dari putusan perceraian ini, hanya diputus perihal perceraian saja. Pasca perceraian tersebut, anak diasuh oleh Penggugat.

Dalam putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.JS ada beberapa faktor yang menyebabkan hak asuh anak harus jatuh ke salah satu pihak, diantaranya: a) Faktor Psikologis karena adanya kedekatan antara ibu dan anak sejak kandungan menjadikan mereka tak mungkin mudah untuk dipisahkan. Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anaknya khususnya yang masih dibawah umur seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 126K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan bahwa "bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang dibawah umur diserahkan pada orang terdekat dan terakrab dengan si anak, yaitu ibu". Dalam kasus ini ANAK masih berusia 9 tahun yaitu masih dibawah umur, Selain itu sejak bulan April 2023 anak tersebut sudah tinggal dan diasuh oleh Ibunya dan Ibunya sudah mengasuh anak tersebut secara baik dengan menunaikan hak-hak anak dan mencarikan pendidikan yang baik, b) Faktor Kepentingan Anak yang dalam kasus ini, dalam salah satu dalil gugatan yang menyatakan bahwa tergugat merupakan orang yang emosional dan beberapa Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penetapan hak asuh anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam kasus ini, dalam salah satu dalil gugatan yang menyatakan bahwa tergugat merupakan orang yang emosional dan beberapa kali melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara menyeret anak dari dalam hingga ke teras depan rumah, selanjutnya tergugat memukul anak. Tindakan ini merupakan kekerasan pada anak. Anak dibawah umur sudah sepatasnya mendapatkan perlindungan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dan juga pada saat anak dalam asuhan Tergugat, anak dilalaikan dan ditinggalkan di rumah Ibu Tergugat yang berusia lanjut usia yang sudah 70 tahun ke atas.

Contoh perkara ini menggambarkan bagaimana proses sengketa hak asuh anak yang berkepanjangan, yang dirasa kurang memuaskan salah satu pihak sehingga diajukan lagi guna memenuhi rasa kepuasan. Menurut Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugurnya kekuasaan pemeliharaan anak ketika walinya adalah pemabuk penjudi, pemboros, gila, melalaikan dan menyalahgunakan wewenangnya.¹³ Pertimbangan PA Jakarta Selatan saat menetapkan hak asuh pada sang ibu sudah sesuai dengan pasal tersebut. Pertimbangan hakim adalah satu bagian penting dan paling berpengaruh dalam menilai suatu keputusan. Karena putusan hakim dapat menjadikan penentuan bagi orang yang berperkara. Dimana putusan hakim didasari adanya keadilan serta adanya kepastian hukum yang berlaku. Hak asuh anak sebenarnya kembali lagi kepada anaknya yang menginginkan ikut dengan siapa, kenyamanan bagi anak yang dinomor satukan, karena pentingnya mental, fisik, sosial, dan psikis anak. Apabila orang tua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan. Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut, akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁴

SIMPULAN

Hukum di Indonesia menganut sistem hukum pluarisme. Dalam hal penentuan hak asuh anak baik yang telah ataupun belum mummayiz diatur didalam tiga sistem hukum yang berlaku. Ketiga sistem hukum tersebut diantaranya yaitu Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum adat. Dalam Hukum Perdata, dalam hal penentuan hak asuh anak tidak ada aturan yang jelas terkait spesifikasi anak yang belum mumayyiz melainkan hanya mengatur mengenai kewajiban orang tua dalam memelihara dan perlindungan terhadap anak. Kemudian dalam hukum adat, penentuan hak asuh anak diatur sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya. Dan terakhir, dalam Hukum Islam, penentuan hak asuh

¹² *Ibid.*

¹³ Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Purnama, R. R. (2023). Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orangtua Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2).

anak yang belum mumayyiz diutamakan untuk diberikan kepada ibunya kecuali adanya hal-hal tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz yaitu dengan mengutamakan faktor psikologis dan kepentingan anak dalam menunjang tumbuh kembangnya. Penentuan hakim didasarkan dengan fakta dan bukti yang disampaikan oleh para pihak pada saat berlangsungnya persidangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam membuat pertimbangan untuk mengambil keputusan yang konsisten guna memastikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus perceraian.

REFERENSI

- Aulia, F. (2022). Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial, 2(1), 49-59.
- Hifni, Mohammad, & Asnawi. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39-57.
- Islami, Irfan & Aini Sahara. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 181-194.
- Kemalasari, N. P. Y. (2019). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Agama Hindu di Bali. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 156-176.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.
- Kumparan. (2022). *Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-Cirinya dalam Penelitian*. <https://m.kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI/2>. Diakses pada 11/5/ 2024.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI: Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Riski, M. W. (2023). Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Putusan Pengadilan Agama Manado NO. 258/PDT. G/2021/PA. MDO). *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1).
- Robianti, M., & Rahmah, S. (2022). Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Perkara Nomor: 44/Pdt. G/2012/PA. Kbj). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 143-150.
- Saepullah, Asep, Mohammad Rana, & Irfan Dzikri Abdillah. (2019). Tes Hiv/Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 51-64.
- Tanjung, A M. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Focus Upmi*, 8(2), 44-52.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151-159.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).